



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

### SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR : **66**/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

#### TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN KARANGTURI KECAMATAN GRESIK

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

#### Membaca

- : Surat Lurah Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tanggal 11 Agustus 2015 Nomor: 136/437.101.11/2015 perihal Usulan Calon Anggota PPS

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tanggal 18 Mei 2015 Nomor: 17/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 telah Menetapkan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 , satu diantaranya **Sdr. Cahaya Elbash** dari Desa Karangturi ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan mengundurkan diri dari Sdr. Cahaya Elbash tanggal 10 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa Sdr. Cahaya Elbash mengundurkan diri dari jabatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dikarenakan adanya kegiatan kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangturi Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 03/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 05/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 17/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: ~~40~~BA/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015;
  2. Surat Usulan Calon Anggota PPS Kelurahan Karangturi Nomor 136/437.101.11/2015 tanggal 11 Agustus 2015;

3. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sdr. Cahaya Elbash dari jabatan Anggota PPS Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik kabupaten Gresik tanggal 10 Agustus 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik karena mengundurkan diri, atas nama:

Sdr. **Cahaya Elbash**

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

**KEDUA** : Mengesahkan Pengangkatan :  
Sdr. **Achmad Agus Rosyidi** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik;

**KETIGA** : Masa Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik yang namanya sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara hasil Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PPK Gresik di Gresik;
2. Sekretaris PPK Gresik di Gresik;
3. Ketua PPS Kelurahan Karangturi Gresik di Gresik;
4. Sekretaris PPS Kelurahan Karangturi Gresik di Gresik.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Gresik  
Pada tanggal : 14 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
KETUA**

ttd.

**AKHMAD RONI,S.Si.**

Untuk **SALINAN** yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris,

  
**Drs. AHMAD FAHRUDDIN, M.M.**

Pembina

NIP. 19660822 198603 1 005



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 66 /Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

#### TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN KARANGTURI KECAMATAN GRESIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, berbunyi bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertugas dan berwenang membentuk panitia Pemilihan kecamatan, Panitia pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sdr. Cahaya Elbash dari jabatan Anggota PPS Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik pada tanggal 10 Agustus 2015, maka perlu menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gresik tentang Pergantian Antar Waktu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 03/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 05/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 17/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 40 /BA/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015;
  2. Surat Usulan Calon Anggota PPS Kelurahan Karangturi Nomor 136/437.101.11/2015 tanggal 11 Agustus 2015;

3. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sdr. Cahaya Elbash dari jabatan Anggota PPS Kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik kabupaten Gresik tanggal 10 Agustus 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 5 (lima) sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana lajur 3 (tiga) menggantikan yang namanya tercantum dalam lajur 4 (empat) daftar Lampiran Keputusan ini, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
- KEDUA** : Masa Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara kelurahan Karangturi Kecamatan Gresik yang namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara hasil Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gresik  
Pada tanggal : 14 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
KETUA**

**ttd**

**AKHMAD RONI,S.Si.**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR : 66 /Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015  
TANGGAL : 19 Agustus 2015

---

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KARANGTURI KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA ANGGOTA YANG DIGANTI	NAMA ANGGOTA PENGGANTI
1	2	3	4	5
1.	GRESIK	KARANGTURI	CAHAYA ELBASH	ACHMAD AGUS ROSYIDI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
KETUA**

ttd

**AKHMAD RONI,S.Si.**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

